



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 74/G/2018/P.TUN.Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **HJ.ST.HAMIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), disebut Penggugat I;

2. **H.MUHAMMAD AMIR**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Alluka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, disebut Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

DJUFRI, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Kompleks BTN Balinda Blok B1/6, Kabupaten Takalar, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

### M E L A W A N :

1.Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;

Berkedudukan di:Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa,  
Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya bernama :

- 1.Marlia, S.H, MH.,
- 2.Misniati Sinaga, S.H.,
- 3.Siti Nur Aida;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Filtra Budiarto, S.H.,

5. Saleh Labeda,

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Beralamat Kantor di Jalan Andi Mallombassang No. 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1497/SK-73.06/IX/2018, tanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **JUMARIA DG.TARRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Alluka, RTR/RW:005, Desa Jipang, Kecamatan Bontonmopo Selatan, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca;

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 6 September 2018, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 6 September 2018 di bawah Register Nomor: 74/G/2017/PTUN.Mks, yang di perbaiki pada tanggal 27 September 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 September 2018, Nomor:74/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan sengketa dengan acara biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 September 2018, Nomor:74/PEN/2018/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar, tanggal 6 September 2018 Nomor:74/PEN.HS/2018/

PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar, tanggal 27 September 2018, Nomor:74/PEN.HS/2018/

PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;

7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 74/G/2017/PTUN.Mks;

8. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Para

Penggugat dan Tergugat II intervensi;

9. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan

sengketa ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2018, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor: 74/G/2017/PTUN.Mks tanggal 6 September 2018, yang di perbaiki pada tanggal 27 September 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

### A. Obyek Gugatan adalah :

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang, terbit tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 1 Agustus 2008, dengan luas 2844 m<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi ) atas nama Jumariah Dg Tarring;

### B. Tenggang Waktu :

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui mengenai tanah miliknya yang telah disertipatkan yaitu ketika Para Penggugat membangun pondasi pagar atau pembatas sekelilingnya diatas tanah seluas ± 400 m<sup>2</sup> pada hari minggu

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2018, tiba-tiba seseorang yang bernama Jumariah Dg.

Tarring datang menegur, melarang dan menyampaikan untuk tidak membuat pondasi pagar pembatas, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah miliknya (Jumariah Dg Tarring) dan larangan tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat I dengan alasan mengada-ada, dan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 datang Kepala Lingkungan Alluka Saharuddin Dg.Ngerang memperlihatkan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang, terbit tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor : 00319/Jipang/2008 tanggal 1 Agustus 2008, dengan luas 2844 M<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Jumariah Dg Tarring kepada Para Penggugat, dan saat itu Para Penggugat baru mengetahui bahwa tanah miliknya telah disertipikatkan oleh orang lain. Kemudian Para Penggugat segera mengajukan serta mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 September 2018, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## C. Kepentingan Hukum Penggugat

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun/Lingkungan Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa, yang terdaftar dalam buku Rincik Tanah Persil 38 DI, luas 0.82 Ha yang dikenal dengan Lompok Paggegere, yang diperoleh secara mewaris dari orang tuanya bernama Lantjo Bin Nadja dan kemudian tanah seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> diperoleh Penggugat II dari jual beli dari HJ. Dg Kanang Bin Nadja (saudara dari Djauha Bin Nadja selaku pemilik asal tanah). Sehingga luas tanah

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keseluruhan yang dikuasai, dimiliki dan ditempati oleh Para Penggugat

seluas kurang lebih 400 m<sup>2</sup> ( empat ratus meter persegi );

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor:

00246/Desa Jipang, terbit Tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur

Nomor: 00319/Jipang/2008, tertanggal 1 Agustus 2008, dengan luas 2844 M2

(dua ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama

Jumariah Dg Tarring. Sehingga dengan demikian kepentingan Para

Penggugat sangat dirugikan yaitu dengan secara nyata menghilangkan hak

Para Penggugat atas tanah tersebut, oleh karenanya memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang nomor 5

Tahun 1986 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor

9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## D. Adapun yang menjadi Alasan dan Dasar Gugatan Para Penggugat

adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah terletak di

Dusun/Lingkungan Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonampo

Selatan, Kabupaten Gowa seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> yang dikenal

dengan Persil No 38 DI, Blok 4 (vide Buku Rincik) atas nama Lantjo Bin

Nadja (ayah dari Para Penggugat) yang meninggal dunia pada tahun 1991

dan kemudian menjadi harta peninggalan Para Penggugat sebagai ahli

warisnya, dan Para Penggugat menguasai sampai sekarang dan tidak

pernah dialihkan kepada siapapun;

2. Dan selanjutnya tanah seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup>, asal mulanya adalah

milik Djauha Bin Nadja (Bibi dari Para Penggugat) juga dikenal dengan

Persil 38 DI, Blok 5 (vide Buku Rincik) yang terletak di Dusun/Lingkungan

Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonampo Selatan, Kabupaten

Gowa yang meninggal pada tahun 1999 oleh karena tidak mempunyai

anak sehingga tanah tersebut diwarisi oleh saudara perempuan Djauha

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nadja yang bernama Hj. J.Dg Kanang Bin Nadja, kemudian pada tahun 2017 oleh Hj. J Dg Kanang menjual kepada keponakannya yang bernama H. Muhammad Amir (penggugat II);

3. Bahwa pada tahun 2017 tanah tersebut oleh H. J. Dg Kanang Bin Nadja, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Pallangga Mas I Blok C2/9, RT 001, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menjual kepada Penggugat II, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Soreang Panji Dg Jarung serta Kepala Desa Rosdiati Majid. SE; -----

4. Bahwa dengan demikian luas tanah yang dimiliki dan dikuasai serta ditempati oleh para penggugat secara keseluruhan seluas kurang lebih 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu tanah milik Sara Bin Sambang, sekarang dikuasai oleh Jumariah.
- Sebelah Timur : Sekarang dikuasai oleh samsiah, dahulu milik Sara Bin sambaing;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Pa'ja;
- Sebelah Barat : Jalanan;

serta diatas tanah tersebut terdapat rumah orang tua Para Penggugat bernama Lantjo Bin Nadja yang berusia kurang lebih 100 tahun, yang sekarang ditempati oleh Penggugat Hj. St Hamimah dan bekas rumah Djauha Bin Nadja (Bibi Para Penggugat);

4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang, terbit tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 1 Agustus 2008, dengan luas 2844 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Jumariah Dg Tarring. Hal ini telah

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 17, pasal 18, Pasal 19, dan Pasal

20 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah, dengan alasan :

1) Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya dengan benar dalam melakukan penelitian riwayat tanah dan bukti bukti kepemilikan atas tanah tersebut, hal ini terbukti bahwa tanah tersebut dalam buku rincik No 38 DI, Blok 4 ( vide Buku Rincik ) atas nama Lantjo Bin Nadja ( ayah dari para penggugat ) dan persil 38 DI, Blok 5 atas nama Djauha Bin Nadja, sampai dengan sekarang belum pernah dialihkan kepada siapapun ;

2) Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) dengan tegas diatur bahwa;

(1).*Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;*

(2).*Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;*

Hal ini tidak dilakukan dengan benar oleh Tergugat karena berdasarkan fakta dilapangan ketika Tergugat akan melakukan pengukuran atas tanah tersebut oleh para penggugat mengajukan keberatan secara lisan dihadapan petugas dari Kantor Pertanahan tersebut, serta oleh kepala lingkungan juga menyarankan untuk tidak melanjutkan pengukuran karena tanah yang diukur adalah tanah

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para penggugat. Dan Petugas tersebut tidak melanjutkan

pengukuran sampai dengan terbitnya sertipikat tersebut, serta tidak

pernah meminta persetujuan pemilik batas sehingga jelas telah

melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

3). Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1),(2),(3),(4) dan Pasal 19 ayat (1), (2),

(3) serta Pasal 20 ayat (1) dengan tegas diatur bahwa :

*Pasal 18 :*

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;*
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ;*
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;*
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;*

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19:

(1).Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan ;

(2).Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

(3).Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;

Pasal 20:

(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran;

4). Bahwa berdasarkan fakta dilapangan Tergugat tidak melakukan tugasnya dengan benar oleh karena terbukti Tergugat tidak lagi

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kelapangan melakukan pengukuran sehingga bagaimana mungkin Tergugat meminta persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan sedangkan berdasarkan fakta dilapangan Tergugat tidak melakukan pengukuran atas tanah tersebut sehingga jelas telah melanggar Pasal 18 ayat (1),(2), (3),(4) dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) serta Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwatindakan tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/ Desa Jipang, terbit tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008, tertanggal 1 Agustus 2008, dengan luas 2844 M2 ( dua ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi ). Atas Nama Jumariah Dg Tarring, juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24, pasal 25, pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan alasan sebagai berikut ;

1) Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1),(2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dengan tegas diatur bahwa :

*Pasal 24 :*

*(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;*

*(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

*Halaman 10 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;

### Pasal 25 :

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic ;

### Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan N0.74/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu ;

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum baik yuridis maupun fisik di lapangan terbukti Tergugat juga tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dengan benar oleh karena pemohon sertifikat tidak menguasai tanah tersebut tetapi berdasarkan terkaan belaka dan pemalsuan data untuk mengalihkan hak milik Penggugat kepada pihak lain, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa tanpa proses pengukuran selanjutnya serta tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis dan tanpa ada penyampaian baik tertulis ataupun lisan dan atau diinformasikan melalui media massa atau diumumkan pada tempat umum. secara diam diam (tanpa diketahui oleh Para penggugat) sertifikat hak milik tersebut diterbitkan oleh tergugat Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanah, maka dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246 / Desa

Jipang, terbit tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008, tanggal 1 Agustus 2008, dengan luas 2844 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi ) atas nama Jumariah Dg Tarring, Sehingga dengan berdasar hukum sertifikat tersebut dapat untuk dibatalkan;

8. Bahwa Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/ Desa Jipang, terbit tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008, tanggal 1 Agustus 2008 dengan luas 2844 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Jumariah Dg Tarring, dimana Tergugat pada saat memperoses penerbitannya tidak memperhatikan, mempertimbangkan semua kepentingan dan fakta yang relevan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- ✓ Azas Kecermatan Formal/Kehati-hatian, Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek perkara tidak cermat dalam melakukan penelitian riwayat tanah dan tidak memperhatikan letak batas-batas serta luas objek sengketa, oleh karena Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Sertipikat diatas tanah milik Penggugat ;
  - ✓ Azas Kepastian Hukum, Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karena dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa *a quo* maka menimbulkan ketidak pastian hukum atas bidang tanah tersebut karena tanah tersebut hak milik para Penggugat tetapi diterbitkan atas nama orang lain ;
  - ✓ Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, Bahwa Tergugat di dalam penerbitkan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan dan merampas/mengalihkan hak milik para

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas tanah tersebut. Tergugat tidak memperhatikan bukti-

bukti kepemilikan dan riwayat tanah tersebut dan terlalu mudah untuk menerbitkan objek sengketa yang di atasnya terdapat hak Penguat dan secara sah menguasai tanah sertifikat objek sengketa tersebut;

Dengan berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas dengan berdasarkan hukum, maka Oleh karena itu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atas sertifikat hak milik tanah atas nama Jumariah Dg Tarring tersebut harus dibatalkan;

9. Bahwa oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak milik yang diterbitkan oleh tergugat sangatlah merugikan pihak Para Penguat, sehingga dengan demikian beralasan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang, terbit tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008, tanggal 1 Agustus 2008, dengan luas 2844 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi ) atas nama Jumariah Dg Tarring, dapat dinyatakan “ Batal demi hukum “ sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat ( 2 ) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh para penguat tersebut diatas melalui kuasanya, maka para penguat memohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini kiranya memutuskan perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penguat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/ Desa Jipang, terbit tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008, tertanggal 1 Agustus 2008, dengan luas 2844 m<sup>2</sup> (dua ribu

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Jumariah Dg

Tarring;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor:

00246/Desa Jipang, terbit tanggal 11 Agustus 2008 dengan Surat Ukur Nomor

: 00319/Jipang/2008, tertanggal 1 Agustus 2008, dengan luas 2844 m<sup>2</sup> (dua

ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Jumariah Dg

Tarring;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan

Jawaban di persidangan tertanggal 3 Oktober 2018, yang isinya menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu

1. Bahwa segala hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatan pada halaman 2

yang menjelaskan Penggugat pertama kali mengetahui keberadaan Sertipikat

Hak Milik No. 00246/Jipang atas nama Jumariah Dg Tarring pada hari Selasa

tanggal 24 Juli 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986

Jo. UU No. 9 Tahun 2004, maka gugatan ini telah dikatakan lewat tenggang

waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena

Sertipikat tersebut telah diterbitkan pada tahun 2008. Sehingga menurut

logika tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui mengenai adanya

Sertipikat tersebut selama rentang waktu 10 tahun. Berdasarkan hal itu maka

dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum,

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan sebagai upaya untuk menghindari ketentuan Pasal 55

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa berdasar hal tersebut, maka sangatlah berdasar hukum atas gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili**

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian karena dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemegang hak sesungguhnya atas tanah Persil No. 38 DI seluas 2.844 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonmpo Selatan adalah sebuah dalil mengada-ada dan seharusnya diuji terlebih dahulu pada Peradilan umum yang dalam perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menentukan status kepemilikan tanah tersebut;

Sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalil kepemilikan yang diklaim adalah berdasar rincik Persil No 38 DI seluas 2.844 M<sup>2</sup> atas nama Jumariah Dg.Tarring yang terletak di Dusun Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonmpo Selatan, namun ketika memperhatikan dasar-dasar penerbitan sertifikat in litis menurut Penggugat dilakukan pemecahan berdasarkan akta jual beli harus dikesampingkan karena sangat nyata dan jelas dasar kepemilikan Penggugat tersebut berbeda dengan dasar

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerbitan sertifikat a quo. Sehingga berdasar hal tersebut sangat prematur

dalil kepemilikan yang diklaim oleh Penggugat dengan menunjuk tanah yang diatasnya telah terbit sertifikat tanpa didasari adanya putusan yang menyangkut kepemilikan;

3. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut sangat nyata merupakan gugatan yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena sangat nyata substansi permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat tersebut adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah yang harusnya diuji dan diselesaikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga jika mengingat ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Penggugat pada surat gugatannya mengenai aspek kepentingan Penggugat, oleh karena pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa, dikatakan demikian oleh karena dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu Penggugat membuktikan mengenai adanya dalil Penggugat yang menyatakan adanya akta jual beli tidak autentik, dikatakan demikian karena menurut pengakuan Penggugat dibuat oleh Kepala Lingkungan Soreang sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 3 dalam gugatannya, sehingga sangat berdasar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan segala gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak dapat memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Para Penggugat Penggugat

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Jipang atas nama Jumariah Dg Tarring, oleh karena segala rangkaian proses penerbitan sertipikat in litis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan batas atas bidang tanah yang dimohonkan haknya, dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, kewajiban pemasangan tanda batas berikut pemeliharannya bukan berada pada petugas Kantor Pertanahan melainkan kewajiban para pemegang/pemohon hak atas tanah, sehingga sangat jelas

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa segala dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas;

5. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setelah seluruh tanda batas telah terpasang dan ditetapkan batas-batasnya, petugas juru ukur Kantor Pertanahan kemudian melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya berdasar penunjukan pemohon, kemudian dalam hal proses penerbitan sertipikat tersebut jika terdapat sanggahan maka petugas Kantor Pertanahan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur kekeluargaan ataupun merekomendasikan para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan, namun dalam hal penerbitan sertipikat in litis setelah dilaksanakan pengukuran hingga selesainya proses pengumuman atas bidang tanah yang dimohonkan haknya, tidak ada satupun keberatan termasuk dari Penggugat maka berdasar hukum untuk dilanjutkan proses penerbitan sertipikat yang dimohonkan tersebut;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada yang intinya Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan dalil yang tidak berdasar karena Tergugat telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah menggunakan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Cermat dan Asas Profesional dalam bekerja, dimana Tergugat melaksanakan Pendaftaran hak, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak apalagi pada saat proses penerbitan sertipikat in litis tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penerbitan sertipikat tersebut;

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat

dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus

perkara ini dengan putusan :

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Jipang atas nama Jumariah Dg. Tarring tetap sah, prosedural dan mengikat;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 14 Nopember 2018, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tuntutan Para Penggugat yang tertuang dalam gugatannya tetanggal 06 September 2018 kecuali secara tegas dibenarkan oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa lokasi tanah yang dimaksud dalam lokasi objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 Luas 2844 M<sup>2</sup> atas nama Jumariah Dg.Tarring, yang perlu Para

Penggugat ketahui bahwa sebelum tahun 1960 tanah yang menjadi objek sengketa yang diklaim Para Penggugat dikuasai/dimiliki Sara Bin Sambang, kemudian tahun 1990 tanah tersebut beralih ke anaknya yang bernama Jumariah Binti Sara sampai sekarang dengan cara pemberian dari orang tuanya yang bernama Sara Bin Sambang sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan yang dibuat Jumariah Dg. Tarring tanggal 13 Juni 2008 yang diketahui oleh Kepala Dusun/Lingkungan Soreang Pandji Dg.Jarung dan dikuatkan oleh Kepala Desa Jipang Rosdiati Dg.Datu;

2. Bahwa objek sengketa dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang terletak di Dusun/Lingkungan Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 Luas 2844 M<sup>2</sup> atas nama Jumariah Dg.Tarring;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi terpenuhi mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 Luas 2844 M<sup>2</sup> atas nama Jumariah Dg.Tarring memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 2 ayat 4 Tentang Hak Menguasai dari Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19971 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya Tergugat II Intervensi memiliki hak yang sah dan terpenuhi sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu (Kadaluarsa).

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa baru mengetahui terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 24 Juli 2018, yaitu setelah Kepala Lingkungan Alluka Saharuddin Dg.Ngerang memperlihatkan fofokopy sertipikat objek sengketa berupa

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008,

Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 Luas 2844 M<sup>2</sup>

atas nama Jumaria Dg.Tarring;

Adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan dinyatakan tidak dapat diterima, dikatakan demikian oleh karena Para Penggugat sudah tahu bahwa diatas lokasi objek sengketa Para Penggugat sudah tahu pada tahun 2009, yaitu pada waktu Para Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi Jumariah Dg.Tarring ke Polsek Bontonompo **sehubungan penebangan pohon/batang**

**mangga diatas lokasi tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi** yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, maka berdasarkan fakta seperti terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat di ajukan telah melampaui batas waktu 90 hari dan dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut ditolak;

5. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang/Kompetensi Absolut.

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *in casu* bukanlah pokok sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan argumentasi hukum sebagai berikut;

Bahwa Para Pengugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atas objek sengketa berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 Luas 2844 M<sup>2</sup> atas nama Jumariah Dg.Tarring;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) point 1 pada pokoknya mempersoalkan mengenai sengketa kepemilikan yang

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendasari bahwa Para Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum

LANTJO BIN NADJA (Ayah dari Para Penggugat) yang meninggal dunia tahun 1999 yang memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah warisan terletak di Dusun/Lingkungan Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa yang dikenal dengan Persil No.38 DI, Blok 4, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur sekarang dikuasai oleh Samsiah, dahulu milik Sara Bin Sambang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sara Bin Sambang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Pa'ja;

Bahwa dalil Para Penggugat pada uraian tersebut diatas adalah tidak benar dikatakan demikian oleh karena lokasi tanah yang ditempat Para Penggugat yang tinggal diatasnya adalah tanah milik Tergugat II Intervensi Jumariah Dg.Tarring yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat II Intervensi bernama **Sara Bin Sambang** berdasarkan Persil No.38 DI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 Luas 2844 M<sup>2</sup> atas nama Jumaria Dg.Tarring dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saharuddin Dg.Lau dan Usman Dg.Gassing;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, L.Dg.Rangka, dan Rita Dg.Tarring;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj.Marawiyah Dg Caya dan Hj.Pa'ja;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Bahwa perlu diketahui lokasi tanah yang ditempati Para Penggugat sekarang berada diatas tanah Tergugat II Intervensi Jumariah Dg.Tarring yang

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan pemberian dari orang tuanya bernama **Sara Bin Sambang**, bahwa pada mulanya yaitu tahun 1970 an orang Tergugat II Intervensi bernama Sara Bin Sambang memberi **izin sementara orang tua Para Penggugat bernama Lantjo Bin Nadja** untuk tinggal diatas lokasi tanah orang tua Tergugat II Intervensi, dan tahun demi tahun beliau tinggal diatas tanah orang tua Tergugat II Intervensi, dan pada tahun 1980 an orang Tergugat II Intervensi menyuruh orang tua Para Penggugat untuk pindah dari lokasi objek sengketa, tetapi orang tua Para Penggugat tidak mau pindah dari lokasi diatas tanah orang tua Tergugat II Intervensi walaupun orang tua Tergugat II Intervensi beberapa kali menyampaikan untuk meninggalkan lokasi tersebut, namun orang tua Para Penggugat tidak mau meninggalkan begitu juga dengan Para Penggugat sekarang juga tidak mau pindah diatas lokasi objek sengketa sampai sekarang dan beberapa kali disuruh keluar dari lokasi objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi Jumariah Dg.Tarring, tetap Para Penggugat tidak mau meninggalkan lokasi objek sengketa malah membuat lagi pondasi diatas tanah objek sengketa seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$ , sehingga luas keseluruhan lokasi yang diklaim Para Penggugat diatas lokasi tanah Tergugat II Intervensi  $\pm 800 \text{ M}^2$  (untuk lebih jelasnya perlu diadakan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim dilokasi objek sengketa);

Bahwa sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terbit berdasar Tanah Milik Indonesia Persil No.38 DI. Oleh karenanya pokok gugatan Para Penggugat tersebut yang menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah maka bukanlah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetapi menjadi Kompetensi atau domain Peradilan Umum karena menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah hal ini sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang-

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) hal tersebut dipertegas sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut” Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;

## 6. Gugatan Para Penggugat Error In Objecto.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Objecto* atau subjek gugatan salah dimana Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Lantjo Bin Nadja (vide halaman 3 pint 1);

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut *Error In Objecto* karena Para Penggugat dengan nama yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa tidak memiliki hubungan apapun;

Sehingga patut menurut hukum gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai objek *a quo* adalah Error In Objecto kuat dugaan karena tanah yang dalilkan dalam gugatannya berbeda tanah yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa atas nama Jumariah Dg.Tarring, yang mana dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan objek sengketa *a quo* terletak di Dusun/Lingkungan Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa yangdikenal dengan Persil No.38 DI, Blok 4 dan persil no. 38 DI Blok 5, sedangkan sertifikat objek sengketa atas nama Jumariah Dg.Tarring berdasar pada Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No.38 DI;

## 8. Kepentingan Para Penggugat Yang Kabur (Obscure Libel).

1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan (sesuai) materi gugatannya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang bersifat Keputusan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo*, yang disebutkan Para Penggugat

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam gugatan yang diajukan adalah kerugian Para Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang menunjukkan Para Penggugat mempertanyakan mengenai hak kepemilikan yang bukan merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusa perkara, dalam materi gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara cermat dan jelas pokok substansi yang menganggap penerbitan objek sengketa cacat hukum administrasi (Pasal 106, dan pasal 107 Permen Agraria No.9 Tahun 1999) antara lain penerbitan objek sengketa memiliki kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data-data fisik, tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif, sebaliknya Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah memproses surat sesuai dengan permohonan dari Tergugat II Intervensi sebagai dasar terbitnya sertifikat *a quo*, sehingga sama sekali tidak menyentuh uraian adanya cacat administrasi dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat;

Demi Hukum:

Oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* substansinya hanya menguraikan dan mempermasalahkan Para Penggugat yang merasa kehilangan hak miliknya karena adanya objek sengketa atau dapat terkualifikasi sebagai gugatan yang mempersoalkan hak milik dan kepemilikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai gugatan tata usaha negara melainkan sengketa kepemilikan sebagaimana materi gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum serta telah sesuai dengan penggarisan ketentuan perundang-undangan

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2018 yang telah dilakukan gugatan perbaikan tertanggal 27 September 2018, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat II Intervensi sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi adalah dalil-dalil yang asertif, ilusif dan sangat tendensius serta sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Tergugat II Intervensi;
5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman ke-4 point 5 yang menyatakan " Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 Luas 2844 M<sup>2</sup> atas nama Jumaria Dg.Tarring.....dst. Adalah merupakan dalil yang keliru dikatakan demikian oleh karena sebelum

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menerbitkan sertifikat

objek sengketa atas nama Jumariah Dg.Tarring terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian data fisik dan data yuridis, sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dimaksud dalam gugatannya karena Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat objek sengketa berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20. Bahwa oleh karena semua persyaratan penerbitan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi Jumariah Dg.Tarring sudah terpenuhi, maka dengan demikian penerbitan sertifikat objek sengketa sah dan prosedur;

Bahwa dalam penerbitan sertifikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi, Tergugat tidak melanggar ketentuan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 sebagaimana maksud dalam gugatan Para Penggugat oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa, terlebih dahulu Tergugat telah melakukan penelitian data fisik dan data yuridis;

Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa atas nama Jumariah Dg.Tarring oleh Tergugat berdasarkan Tanah Milik Indonesia Persil 38 DI, sedangkan tanah Para Penggugat yang dimaksud dalam gugatannya berada diatas Persil 38 DI Blok 4 yang terletak di Dusun/Lingkungan Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa atas nama Lantjo Bin Nadja luas 200 M2 dan Persil 38 DI Blok 5 yang terletak di Dusun/Lingkungan Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa atas nama Djauha Bin Nadja luas 200 M2, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 9 yang menyatakan” Bahwa Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

*Halaman 28 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008,

Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 Luas 2844

M<sup>2</sup> atas nama Jumaria Dg.Tarring.....dst. Bahwa dalil Para Penggugat

yang dimaksud tersebut diatas harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima,

dikatakan demikian oleh karena penerbitan sertipikat objek sengketa atas

nama Jumariah Dg.Tarring yang diterbitkan oleh Tergugat dengan

memperhatikan peraturan dasar yang tercantum dalam peraturan dibidang

pertanahan yaitu Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa

terlebih dahulu Tergugat melakukan penyelidikan riwayat tanah dan batas-

batas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 18 PP No.24

tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa begitu juga dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 9, adalah

dalil yang tidak mendasar dikatakan demikian oleh karena Tergugat sebelum

menerbitkan sertipikat objek sengketa telah meneliti data kepemilikan atas

tanah yang akan diterbitkan sertipikat, hal mana dalam penerbitan sertipikat

objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi asal tanahnya berasal dari

Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No.38 DI, dan perlu diketahui dan

disampaikan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat tidak sewenang-

sewenang menerbitkan sertipikat objek sengketa karena Tergugat

berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan juga

tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas

kecermatan, asas ketelitian serta tidak melanggar Undang-Undang No.30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketiga dalil eksepsi yang telah dikemukakan dan

diuraikan oleh Tergugat II Intervensi-1 tersebut diatas, maka mohon kiranya

Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang

terhormat berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11

Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus

2008 Luas 2844 M<sup>2</sup> atas nama Jumariah Dg.Tarring tetap sah, mengikat dan prosedur;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2018, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik di persidangan tanggal 17 Oktober 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan menyatakan menolak dalil Replik Para Penggugat dan bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Rincik Tanah Milik Indonesia, Lompok Paggegere Persil 38 DI atas nama Lantjo Bin Nadja dan Djauha Bin Nadja;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris Lantjo Bin Nadja, tanggal 1 Agustus 2018 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah darat antara H. Muhammad Amir dan Hj. Dg. Kanang, seluas 200 M2 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris Djauha Bin Nadja, tanggal 5 Agustus 2018;

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 1986, atas nama Lantjo Bin Nadja;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 1997, atas nama Lantjo Bin Nadja;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2000, atas nama Lantjo Bin Nadja;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007, atas nama Lantjo Bin Nadja;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007, atas nama Djauha Bin Nadja;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Petak Rincik Desa Jipang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 00246/Jipang;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor. 00319/Jipang/2008 tanggal 1 Agustus 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Hak Milik atas nama Jumariah Dg. Tarring;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) tanggal 13 Juni 2008;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 9 Agustus 2008 ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 387/DSJ/SKET/V/2008;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Jumariah Dg. Tarring tanggal 13 Juni 2008;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli SPPT PBB No. 73.06.130.004.000-1717.7 tanggal 2 Januari 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun majelis hakim telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 00319/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 Luas 2844 M<sup>2</sup> atas nama Jumariah Dg.Tarring;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Samsu Dg.Buang, Panji Dg Jarung dan Rosdiati;**

Menimbang, bahwa saksi **Samsu Dg.Buang**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu permasalahan Hj.St.Hamimah dengan H.Muhammad Amir di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu permasalahan tanah letak lokasinya yaitu di Desa Jipang;
- Berapa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu  $\pm$  1 kilo meter;
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir lewat dilokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tanggal 20 Nopember 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi objek sengketa berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada rumah diatasnya;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) rumah yang saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu nama pemilik rumah diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu Hj.St.Hamimah (Penggugat I ) dan H.Muh.Amir (Penggugat II);
- Bahwa saksi tahu Hj.St.Hamimah (Penggugat I) memperoleh lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu dari orang tuanya bernama Lantjo Bin Nadja;
- Bahwa saksi tahu orang tua Hj.St. Hamimah (Penggugat I) bernama Lantjo Bin Nadja sudah meninggal, tapi saksi tidak tahu sejak kapan meninggal;
- Bahwa saksi tahu Hj.St.Hamimah (Penggugat I) tinggal diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu dengan saudaranya bernama Mustika;

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sudah bersertipikat hak milik;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Hj.St. Hamaimah (Penggugat I) diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana orang tua Para Penggugat bernama Lantjo Bin Nadja memperoleh lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa ada hubungan keluarga Jumariah Dg.Tarring dengan orang tua saksi yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa saksi tahu orang tua Para Penggugat pernah menempati lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa orang tua saksi sendiri yang menceritakan;
- Bahwa orang tua saksi yang menceritakan kepada saksi bahwa tanah yang ditempati Lantjo Bin Nadja adalah warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu H.Muhammad Amir (Penggugat II) memperoleh lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu dari Djauha;
- Bahwa saksi tahu H.Muhammad Amir (Penggugat II) memperoleh tanah dari Djauha yaitu dengan cara jual beli;
- Bahwa saksi tahu orang tua Para Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saudara lain dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah dekat lokasi objek sengketa tapi ada tanah orang tua saksi letaknya disebelah selatan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu jarak tanah orang tua saksi dengan lokasi tanah yang ditempati Para Penggugat yaitu  $\pm 100$  meter;
- Bahwa saksi tahu tanah Djauha yang dibeli H.Muhammad Amir (Penggugat II) yaitu disebelah Timur yang dimaksud dalam objek sengketa;

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah Saharuddin disebelah Utara objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Rita yang berdekatan disebelah Timur tanah Penggugat II;
- Bahwa saksi tahu tanah Sara Bin Sabang dengan tanah H.Muhammad Amir (Penggugat II) berada disebelah Barat ;
- Bahwa saksi tahu ada rumah Jumariah Dg Tarring dekat lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan dibangun orang tuanya bernama Sara Bin Sabang kemudian diperbaiki Jumariah Dg.Tarring;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dinamakan Lompo Pagegere;
- Bahwa saksi tahu ada hubungan keluarga Lantjo Bin Nadja dengan Sara Bin Sabang yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada bangunan rumah diatasnya dan pemiliknya bernama Hj.St.Hamimah (Penggugat I) dan H.Muhammad Amir (Penggugat II);
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Dg.Pa'ja dan ada rumah Dg.Pa'ja dekat rumah H.Muhammad Amir (Penggugat II) letaknya disebelah Timur lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa datang mengukur lokasi tanah yang dimaksud objek sengketa dan ada orang yang keberatan bernama Hj.St.Hamimah (Penggugat I);
- Bahwa tanah orang tua saksi yang berdekatan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sudah bersertipikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak tahu persil berapa tanah orang tua saksi dekat lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lantjo Dg.Nadja memperoleh tanah yang diwariskan kepada anaknya bernama Hj.St.Hamaimah (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Para Penggugat pernah menempati lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Para Penggugat sebelum meninggal dan umur saksi pada waktu itu baru kelas V SD dan umur saksi pada waktu itu kira-kira 12 tahun;
- Bahwa saksi dengan Jumariah Dg.Tarring mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa satu kesatuan dengan tanah yang ditempati Jumariah Dg.Tarring;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang ditempati Jumariah Dg.Tarring tidak masuk lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa karena terpisah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Para Penggugat berbatasan dengan tanah yang ditempati Jumariah Dg.Tarring;

Menimbang, bahwa saksi **Panji Daeng Jarung**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Hj. St.Hamimah, H.Muhammad Amir dengan Jumariah Dg.Tarring yaitu permasalahan tanah yang terletak di Lingkungan Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pernah diukur Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan saksi pada waktu itu sebagai Kepala Lingkungan Soreang;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sudah bersertipikat hak milik terbit Tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu sertipikat hak milik objek sengketa atas nama Jumariah Dg.Tarring tidak masuk tanah yang ditempati Hj.St.Hamimah dan H.Muhammad Amir;

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) orang Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi objek sengketa dan yang menunjuk batas bernama Jumariah Dg.Tarring;
- Bahwa saksi tahu Hj.St.Hamimah tidak keberatan pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa melakukan pengukuran diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah Lantjo Bin Nadja tidak diukur Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa karena belum bersih dalam sengketa saksi tahu dari tim pengukur Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama Jumariah Dg.Tarring dan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa melakukan pengukuran lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan tanah yang diukur adalah tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) kali Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Dusun Soreang;
- Bahwa saksi tidak hadir di lokasi objek sengketa pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek;
- Bahwa saksi tahu nama Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa bernama Dg.Sikkiri;
- Bahwa saksi kenal Sara Bin Sabang yaitu orang tua Jumariah Bin Tarring;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa yang diukur Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Hj.St.Hamimah pernah diukur Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa Jipang hadir pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi **Rosdiati**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Desa Jipang;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Jipang Tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu letaknya di Dusun Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa  $\pm 10$  meter;
- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa Tahun 1988 sampai sekarang;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dibelakang rumah Jumariah Dg.Tarring;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) rumah diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan pemiliknya bernama Hj.St.Hamimah, H.Muhammad Amir dan Jumaraiah Dg Tarring;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sudah terbit sertifikat hak milik atas nama Jumariah Dg.Tarring;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah dilakukan pengukuran Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa karena pada waktu dilakukan pengukuran Para Penggugat keberatan;
- Bahwa saksi tahu penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa diterbitkan secara Prona;

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu ada 1000 orang yang terdaftar penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa diterbitkan secara Prona di Desa saksi Tahun 2008 dan hanya 600 orang terealisasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat tanah di Desa saksi;
- Bahwa saksi tahu setipikat hak milik objek sengketa terbit tahun 2008 saksi tahu setelah saksi menerima keberatan dari para pihak dikantor saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana duluan dibangun rumah Jumariah Dg.Tarring dengan rumah Hj.St.Hamimah diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa karena pada waktu tinggal dekat lokasi objek sengketa saksi melihat masing-masing sudah ada;
- Bahwa yang menentukan pengukuran lokasi apabila ada pihak yang mengajukan permohonan sertipikat hak milik adalah saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat yang ada hubungannya dengan penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa yaitu bukti T-4 dan T-5 benar adalah tanda tangan saksi sedangkan bukti T – 7 bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa berdasarkan surat yang saksi tandatangani tidak dilakukan pengukuran diatas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa karena ada keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan domisili;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Jumariah Dg.Tarring pada waktu menandatangani surat sporadik lokasi tanah yang dimaksud objek sengketa saksi hanya melihat PBBnya;
- Bahwa saksi tahu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tidak dilakukan pengukuran karena ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Jumariah Dg.Tarring;

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu nama pemilik rumah kosong diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa bernama H.Kanang;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa sudah terbit sertifikat hak milik atas nama Jumariah DgTarring saksi tahu baru-baru ini tepatnya Tahun 2018 setelah Para Penggugat membuat pondasi diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pernah ada pengumuman di Kantor saksi pensertipikatan secara Prona Tahun 2008 dan tidak ada nama Jumariah Dg.Tarring;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu lokasi objek sengketa dilakukan pengukuran Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa karena ada urusan lain di Kantor Desa Jipang dan saksi menyuruh Kepala Dusun Soreang dan saksi berpesan apabila ada permasalahan tanah yang diukur ada permasalahan jangan dilanjutkan pengukuran atas lokasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Syarifuddin Dg.Nanring dan Dg.Bombong**;

Menimbang, bahwa saksi **Syarifuddin Dg.Nanring**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu letak lokasi objek sengketa letaknya di Dusun Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang dimaksud dalam objek segketa;
- Bahwa saksi tahu orang bernama Djauha dan masih hidup pada waktu saksi memperbaiki atap rumah Jumariah Dg.Tarring;

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu nama saudara Djauha yaitu Lantjo Bin Nadja (orang tua

Para Penggugat);

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Soreang sebelum menikah dengan istri saksi Tahun 1979;
- Bahwa istri saksi bersaudara kandung dengan Jumariah Dg.Tarring;
- Bahwa saksi tahu Jumariah Dg.Tarring pernah mempermasalahkan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa adalah milik orang tua Jumariah Dg Tarring bernama Sara Bin Sabang;
- Bahwa Jumariah Dg.Tarring pernah bercerita kepada saksi yang menyatakan lokasi objek sengketa adalah miliknya dan diceritakan pada waktu saksi memperbaiki atap rumah Jumariah Dg.Tarring;
- Bahwa saksi memperbaiki atap rumah Jumariah Dg.Tarring pada waktu masuk musim hujan;
- Bahwa Jumariah Dg.Tarring pernah bercerita kepada saksi pada waktu memperbaiki atapnya, katanya tanah yang ditempati Hj.St.Hamimah hanya menumpang diatas tanah orang tua Jumariah Bin Tarring bernama Sara Bin Sabang;
- Bahwa saksi tahu ada hubungan keluarga antara Jumariah Dg.Tarring dengan Hj.St.Hamaimah yaitu sepupu 2 kali;
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon bambu dibelakang lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu orang tua Jumariah Dg.Tarring bernama Sara Bin Sabang;
- Bahwa saksi tahu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa Tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu semua saudara Jumariah Dg.Tarring hadir pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Kepala Desa Jipang tidak hadir pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu alat yang digunakan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah meteran;
- Bahwa saksi tahu nama Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa bernama M.Saleh;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang keberatan pada waktu lokasi objek sengketa dilakukan pengukuran Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa saksi **Dg.Bombong**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dekat dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa adalah  $\pm 1000$  meter;
- Bahwa saksi tahu nama pemilik lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa bernama Sara Bin Sabang saksi tahu dari Sara Bin Sabang karena pernah diceritakan kepada saksi pada waktu saksi masih kecil di didepan rumahnya pada waktu saksi mengembala kerbau;
- Bahwa Sara Bin Sabang bercerita kepada saksi karena menurut Sara Bin Sabang saksi ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu itu saksi diceritakan dan saksi belum sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Nopember 2018 di lokasi terkait dengan objek sengketa di Dusun Soreang, Desa Jipang, kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gowa yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang Pemeriksaan

Setempat;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2018, dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis dan menyatakan secara bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apa yang di mohonkan oleh para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, surat ukur nomor : 00139/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 luas 2844 M2 atas nama Jumariah Dg. Tarring.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan penerbitan sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yaitu peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan menteri negara agraria/kepala pertanahan nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1997 tentang pendaftaran tanah serta azas – azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan azas ketelitian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabanya yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa telah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan azas – azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa membaca jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan jawaban mengenai substansi pokoknya sengketa, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan sanggahan terkait dengan eksepsi kepentingan menggugat, error in objectum, kewenangan mengadili, dan tenggang waktu, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim memeriksa mengenai pokoknya sengketa , maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud;

## I. DALAM EKSEPSI

### a. Eksepsi mengenai kepentingan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dikarenakan tidak ada bukti yang otentik yang menjelaskan hubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 November 2018, Majelis Hakim menemukan fakta jika diatas tanah yang diakui oleh para Penggugat telah berdiri 2 (dua) rumah panggung yang ditinggali oleh para Penggugat sejak lama;

Menimbang, bahwa bangunan rumah menurut para Penggugat tersebut dibangun oleh nenek para Penggugat ;

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sertifikat obyek sengketa terbit diatas tanah

yang diakui oleh para Penggugat adalah milik para Penggugat dan dengan adanya bangunan rumah diatas tanah yang diakui oleh para Penggugat menurut Majelis Hakim merupakan bukti jika para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya sertifikat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena terbitnya sertifikat obyek sengketa menimbulkan kerugian bagi para Penggugat sebagaimana uraian hukum diatas maka eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima;

## **b. Eksepsi error in objectum**

Menimbang, bahwa jawabannya Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan para Penggugat error in objecto karena mendalilkan karena merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Lantjo bin Nadja selain itu para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan nama yang disebutkan dalam sertifikat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa error in objecto yang dimaksud dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu terkait dengan keputusan yang menjadi obyek sengketa berbeda atau tidak terletak diatas tanah yang diakui oleh para Penggugat, atau tergugat bukanlah pejabat yang menerbitkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa mempelajari gugatan para Penggugat, sangat jelas menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah sertifikat hak milik Nomor : 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, surat ukur nomor : 00139/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 luas 2844 M2 atas nama Jumariah Dg. Tarring yang diterbitkan oleh Tergugat selaku kepala

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantor pertanahan kabupaten Gowa yang berwenang menerbitkan

sertipikat yang dimohonkan di wilayah kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa error in objecto yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi adalah error in objecto terkait masalah hak keperdataan sehingga Majelis Hakim menganggap jika Tergugat II Intervensi salah menafsirkan error in objecto yang dimaksud dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka dalil Tergugat II Intervensi terkait error in objecto tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima;

## c. Eksepsi kewenangan mengadili pengadilan

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa in casu dengan alasan bahwa karena sengketa ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah sehingga bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat , di dalilkan bahwa sertipikat obyek sengketa terbit bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah terkait dengan proses penerbitannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 ayat (1, dan 2) , pasal 18 ayat (1, 2, 3), pasal 19 ayat (1, 2 dan 3), pasal 20 ayat (1) serta pasal 24 ayat (1 dan 2), pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1, 2 dan 3) peraturan pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian prosedur pendaftaran tanah terkait dengan pengukuran dan penelitian bidang tanah baik data fisik maupun data yuridis yang dimohonkan;

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap prosedur pendaftaran tanah merupakan bagian suatu sistem yang diatur dan tunduk kepada hukum administrasi yang diharapkan akan menghasilkan suatu keputusan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini kepala pertanahan kabupaten Gowa (Tergugat) dalam proses penerbitan sertipikan tunduk dan patuh pada sistem hukum administrasi dalam hal ini peraturan perundang – undangan dibidang pertanahan sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang – undangan adalah keputusan pejabat administrasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara atau dengan kata lain keputusan pejabat administrasi yang digugat oleh seseorang atau badan hukum perdata yang disebut juga dengan sengketa tata usaha negara merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena sertipikat obyek sengketa di terbitkan oleh kepala pertanahan kabupaten Gowa (Tergugat) yang merupakan pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan sebagai mana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 untuk itu maka sertipikat obyek sengketa in casu memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 , sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan para Penggugat menjadi

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan maka dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum dan tidak diterima;

## **d. Eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan jika para Penggugat telah mengetahui sertipikat obyek sengketa sejak tanggal 24 Juli 2018, sehingga gugatan para Penggugat dianggap telah lewat waktu (daluarsa) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa mempelajari bukti – bukti dan saksi – saksi dalam persidangan baik saksi – saksi para Penggugat maupun saksi – saksi Tergugat II Intervensi tidak ada satu fakta pun yang menyatakan jika para Penggugat telah mengetahui sertipikat obyek sengketa sejak tanggal 24 Juli 2018, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai para Penggugat telah mengetahui sertipikat obyek sengketa sejak tanggal 24 Juli 2018 hanya merupakan asumsi yang tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh karenanya dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat

II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokoknya sengketa;

## II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi – eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokoknya sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik Nomor : 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, surat ukur nomor : 00139/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 luas 2844 M2 atas nama Jumariah Dg. Tarring.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan penerbitan sertifikat obyek sengketa bertentangan peraturan perundang – undangan yaitu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan menteri negara agraria/kepala pertanahan nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta azas – azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan azas ketelitian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabanya yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa telah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan azas – azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sudut kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa, prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa dan substansi yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat obyek sengketa;

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dalam

menerbitkan sertipikat obyek sengketa, setelah mempelajari gugatan para Penggugat, jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya sanggahan atau bantahan dari para pihak terkait kewenangan kepala kantor pertanahan kabupaten Gowa (Tergugat) dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa, oleh karena ini tidak ada sanggahan dan bantahan mengenai kewenangan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepala kantor pertanahan kabupaten Gowa adalah pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertipikan obyek sengketa in casu sebagai ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan sertipikat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan jika prosedur penerbitan sertipikat obyek sengketa tidak berdasarkan pasal 17 ayat (1, dan 2), pasal 18 ayat (1, 2, 3), pasal 19 ayat (1, 2 dan 3), pasal 20 ayat (1) serta pasal 24 ayat (1 dan 2), pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1, 2 dan 3) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti warkah yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan terdapat fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa ada permohonan hak milik atas nama Jumariah Dg Tarring yang ditujukan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten Gowa (vide bukti T – 3) ;

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sistemik) atas nama Jumariah dg Tarring yang ditandatangani oleh kepala desa Jipang (vide bukti T – 4 );
- Bahwa ada risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas atas bidang tanah yang dimohonkan oleh Jumariah dg Tarring (vide bukti T – 5);
- Bahwa ada surat keterangan domisili atas nama Jumariah dg Tarring yang ditandatangani oleh kepala desa Jipang (vide bukti T – 6);
- Bahwa ada surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Jumarian dg Tarring (Vide bukti T – 7 );
- Bahwa ada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) atas nama Sara B Sambang (vide bukti T – 8);
- Bahwa ada buku tanah atas nama Jumariah Dg Tarring dengan luas 2844 M2 (vide bukti T – 1);
- Bahwa ada surat ukur Nomor 00319/jipang/2008 dengan luas 2844 M2 (vide bukti T – 2);

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan saksi kepala desa Jipang bernama Sdr. Rosdiati Dg. Datu memberikan keterangan dalam persidangan menyatakan :

- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi sengketa lahan antara Jumariah (Tergugat II Intervensi) dengan Hamimah dan pak Amir (para Penggugat) karena pada saat akan dilakukan pengukuran bidang tanah milik Jumariah karena pengukuran bidang tanah milik Jumariah para Penggugat tidak setuju karena bidang tanah yang diukur termasuk dalam bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat sehingga pengukuran tidak dilakukan;

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada terbit sertifikat tanah atas nama Jumariah;
- Bahwa sertifikat yang dimohonkan oleh Jumariah merupakan hasil dari program prona;
- Bahwa saksi mengakui jika dalam warkah permohonan hak milik atas nama Jumariah sebagai kepala desa ikut bertanda tangan dan dokumen yang ditandatangani tersebut dibuat sebelum dilakukan pengukuran di lapangan;
- Bahwa untuk bukti T – 7 , saksi menerangkan bahwa tanda tangan di bukti tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak ada pengumuman sertifikat atas nama Jumariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti dengan keterangan saksi diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan :

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ada sengketa batas antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa tidak ada pengumuman yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Gowa ;
- Bahwa kepala desa Jipang tidak pernah menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Jumariah;
- Bahwa ada perbedaan luas tanah yang tertulis dalam buku tanah dan surat ukur dengan SPPT PBB atas nama Sara B Sambang yang mana dalam buku tanah dan surat ukur luas tanah milik Jumariah adalah 2844 M2 sedangkan dalam SPPT PBB luas tanah milik Sara bin Sambang hanya 1600 M2;

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Majelis

Hakim berpendapat bahwa ada 3 (tiga) persoalan yang dilakukan oleh

Tergugat terkait prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa yaitu :

1. Bahwa sebelum dilakukan pengukuran telah ada sengketa batas antara Tergugat II Intervensi dengan para Penggugat sehingga pengukuran tersebut oleh kepala desa tidak dilakukan meskipun dilakukan pengukuran maka pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan batas – batas yang menurut kenyataannya merupakan bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi “ jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas – batas bidang tanah yang bersangkutan,” selain itu juga pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi sertifikat obyek sengketa ditemukan bahwa diatas bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat terdapat 2 rumah yang telah ditempati oleh para Penggugat sejak lama, sehingga tindakan Tergugat yang mengukur bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) tersebut diatas;
2. Bahwa setelah dilakukan pengukuran untuk mendapatkan data fisik dan data yuridis, pihak pertanahan tidak melakukan pengumuman di kantor desa hal tersebut diakui oleh saksi kepala desa Jipang tidak ada bukti – bukti pengumuman yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan sehingga dengan tidak adanya pengumuman data di

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor desa telah melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang – bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), diumumkan selama 30 (tiga puluh ) hari dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau 60 (enam puluh ) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan “;

3. Bahwa kepala desa Jipang menyatakan jika dia tidak pernah membuat atau tanda tangani surat pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama Jumariah dg Tarring, yang mana surat tersebut menjadi dasar diterbitkannya sertifikat obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat jika surat pernyataan penguasaan fisik oleh Jumariah tidak dapat dijadikan dasar diterbitkannya sertifikat obyek sengketa karena tidak memenuhi ketentuan pasal Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “ Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas tindakan Tergugat dalam melakukan pengukuran bidang tanah atas nama Jumariah yang mencakup tanah yang dikuasai oleh para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat tindakan tersebut telah melanggar ketentuan

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal 19 ayat (1), pasal 24 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) peraturan

pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa selain uraian hukum tersebut diatas, Majelis Hakim juga menemukan adanya fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam buku tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama Jumariah dg Tarring tidak menyebutkan secara lengkap nomor persil dan kohir milik Sara bin Sambang karena hanya menyebutkan persil nomor 38 D I sedangkan dalam bukti P – 1 menyebutkan jika bidang tanah yang dikuasai oleh Sara bin Sambang terletak di persil 38 D I kohir 3 dengan luas 1600 M2;
- Bahwa dalam SPPT PBB atas nama Sara bin Sambang luas tanah tersebut 1.600 M2 (vide bukti T -8);
- Berdasarkan rincik persil 38 DI posisi letak bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat dengan kohir nomor 4 dan 5 berada di bagian selatan tanah milik Sara bin Sambang dengan masing – masing luas 200 M2 (vide bukti P -1) ;
- Bahwa keterangan saksi – saksi Tergugat II Intervensi atas nama Syarifuddin Dg.Nanring dan Dg.Bombong yang menyatakan bahwa tanah itu milik Sara bin Sambang tidak didukung dengan bukti – bukti tertulis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbedaan luas baik yang tertulis di rincik persil 38 DI dan di SPPT PBB dengan luas yang tertulis di buku tanah dan surat ukur data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat obyek sengketa bukanlah data fisik dan data yuridis yang dimaksud dalam ketentuan pasal 24 ayat (1 dan 2) peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 karena luas tanah yang dikuasai oleh

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sara bin Sambang yang kemudian diwariskan kepada Jumariah hanya

1600 M2 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi yang menyatakan jika tanah para Penggugat adalah milik Sara bin Sambang tetapi tidak didukung dengan bukti – bukti tertulis dan tidak sesuai dengan bukti P – 1 yaitu buku rincik yang menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh para Penggugat terletak pada blok 4 dan 5 sehingga Majelis Hakim menganggap jika keterangan saksi – saksi tersebut tidak dapat dijadikan fakta yang kuat yang menjelaskan mengenai kepemilikan atas bidang tanah Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 31 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 berbunyi “ Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan pasal 26 ayat (1) karena tidak melakukan pengumuman mengenai data isian bidang tanah dan ketentuan pasal 31 ayat (1) karena tidak berdasarkan dengan data fisik dan data yuridis yang benar;

Menimbang, bahwa karena penerbitan sertipikat obyek sengketa melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan para Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya sehingga berdasar hukum gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan

*Halaman 56 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak – pihak yang bersengketa sampai dengan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 100 jo pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap bukti –bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan hanya bukti – bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan terhadap bukti – bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### **I. DALAM EKSEPSI:**

- menyatakan eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ;

### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal sertipikat hak milik nomor : 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, surat ukur nomor : 00139/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 luas 2844 M2 atas nama Jumariah Dg. Tarring;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat hak milik nomor : 00246/Desa Jipang tanggal 11 Agustus 2008, surat ukur nomor : 00139/Jipang/2008 tanggal 01 Agustus 2008 luas 2844 M2 atas nama Jumariah Dg. Tarring;

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.5.081.000,-( Lima juta delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **27 Desember 2018** oleh kami **SUGIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis **MUHAMMAD IQBAL. M, S.H.** dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMMAD IQBAL. M, S.H.

SUGIYANTO, S.H.,M.H.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

BURHAN, S.H.

## Rincian Biaya Perkara Nomor: 74/G/2018/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	434.000,-
4. Meterai	: Rp.	12.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Peninjauan Lokasi	: Rp.	4.500.000,-
Jumlah	Rp.	5.081.000,-

(Lima juta delapan puluh satu ribu rupiah ).

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)